



## PELANGGARAN PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN OLEH PT. GARUDA INDONESIA

Keyzha Lungguh Arta Nugraha<sup>1</sup>, Ngafifatun Nurul Azizah<sup>2</sup>, Maysandra Dwianzahra<sup>3</sup>, Muthia Nurul Fadhilla<sup>4</sup>, Ichtiar Hendra Satyadani<sup>5</sup>, Brian Septiadi Daud<sup>6</sup>.

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Indonesia.

*Corresponding Author* : [keyzhaarta@gmail.com](mailto:keyzhaarta@gmail.com)

DOI: 10.26753/hombis.v2i1.054

### ABSTRAK

*This research was conducted to find out the case that occurred at PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia decided to go public and issue its initial shares, meaning that PT Garuda Indonesia is listed on the Indonesia Stock Exchange and should present financial statements as one of the IPO companies in Indonesia. This attracted the attention of researchers to examine whether there were irregularities in the 2018 financial statements of PT Garuda Indonesia Tbk, which at that time was in the spotlight because the company's financial statements did not meet the requirements of the Financial Accounting Standards (PSAK). The method used by researchers in this study is the data analysis method using qualitative approaches.*

**Keywords:** *Violation; Recording; Financial Statements*

### PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan suatu entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan pada Dewan komisaris dan pemegang saham. Tetapi pada penyajian laporan keuangan banyak yang tidak sesuai dengan PSAK serta adanya *conflict of interest* dimana hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang tersaji menjadi sulit untuk dipercaya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan keakuratannya.<sup>1</sup> Dari sini diperlukannya kiprah akuntan publik menjadi pihak ketiga yang independen, menyampaikan opini audit yang berkualitas terhadap taraf kewajaran laporan keuangan yang sudah dirancang oleh perusahaan. Dari data historis menunjukkan beberapa analisis laporan perusahaan besar, bahkan ketika telah mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian, tidak menjadi jaminan bahwa perusahaan akan kebal terhadap potensi manipulasi laporan keuangan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189-198.

<sup>2</sup> Natalis Christian, A. F. (2021). Analisis Financial Shenanigans Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Di Laos . *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, vol.19, No.1, Tahun 2021, 86

PT Garuda Indonesia, Tbk atau dikenal dengan Garuda Indonesia adalah sebuah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seperti yang diketahui Garuda Indonesia menetapkan untuk go public dan menerbitkan saham perdananya PT Garuda Indonesia, Tbk. Artinya satu-satunya maskapai penerbangan Nasional Indonesia yang telah *Listed* (terdaftar) pada Bursa Efek Indonesia.

PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah semestinya menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu perusahaan IPO di Indonesia. Penelitian ini meneliti laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018 yang pada saat itu menjadi sorotan publik karena publikasi laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta PT Garuda Indonesia untuk merevisi laporan tersebut situasi keuangan tahun ini. PT Garuda merugi setelah revisi \$175 juta. Sebelum revisi, laba bersih perusahaan adalah \$809.000. Pada tahun 2018, ini berbanding terbalik dengan kerugian sebesar \$216,58 pada tahun 2017 Juta.<sup>3</sup> Dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia, Tbk (GIAA), disebutkan beberapa piutang dan lain-lainnya dari PT Mahata Aero Teknologi, \$233.134.000 pada tahun 2018. Piutang ini diakui sebagai pendapatan PT. Garuda Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang dibuat, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan pelanggaran pada laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah, *pertama*, Apa yang menjadi penyebab PT. Garuda Indonesia melakukan pencatatan piutang sebagai pendapatan ?, *kedua*, Bagaimana OJK menetapkan laporan keuangan PT. Garuda Indonesia sebagai bentuk pelanggaran ?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab PT. Garuda Indonesia melakukan pencatatan piutang sebagai pendapatan, dan untuk mengetahui bagaimana OJK menetapkan laporan keuangan PT. Garuda Indonesia sebagai bentuk pelanggaran.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data-data atau informasi yang sudah ada sebelumnya dan peneliti mengumpulkannya untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui literature view yaitu dengan melakukan survei dan evaluasi terhadap hasil penelitian dan pemikiran dari para peneliti sebelumnya dan memberikan ringkasan serta evaluasi kritis terhadap sebuah kasus. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data arsip berupa hasil penelitian dan artikel penelitian yang dipublikasikan melalui hasil pencarian mesin pencari dan dipilih berdasarkan kata kunci. Studi literatur ini akan memaparkan hasil penelitian kode etik akuntan publik yang dilanggar oleh sebuah kasus.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penyebab PT Garuda mencatat piutang sebagai pendapatan.**

---

<sup>3</sup> Natalis Christian, A. F. (2021). Analisis Financial Shenanigans Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Di Laos . *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, vol.19, No.1, Tahun 2021, 86

<sup>4</sup> Wawan Kurniawan, S. K. M., & Aat Agustini, S. K. M. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan dan Keperawatan; Buku Lovrinz Publishing. LovRinz Publishing

Kejanggalan laporan keuangan 2018 dari emiten penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) makin panjang. Kini suara datang dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Indonesian *Institute of Certified Public Accountants* (IICPA). Persoalan laporan keuangan (lapkeu) mengemukakan ketika dua komisaris perusahaan yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang mewakili PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd, pemegang saham Garuda dengan kepemilikan sebesar 28,08%, menolak lapkeu tersebut. Pasalnya, kinerja Garuda tahun lalu 'diselamatkan' oleh pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten, senilai US\$ 239,94 juta (sekitar Rp2,9 triliun), yang sebelumnya belum dibukukan sepanjang 2017.<sup>5</sup>

Chairal dan Dony menegaskan, pihaknya belum menerima pembayaran dari PT Mahata Aero Teknologi selaku penyedia jasa hingga akhir tahun 2018. Namun, Garuda melaporkannya sebagai pendapatan tahun lalu dalam laporan keuangan tahun 2018. Ketua IAPI Tarkosunaryo mengatakan, saat ditanya kapan periode pengakuan tagihan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bisa langsung dialihkan ke pos-pos penghasilan, ia menegaskan penghasilan bisa diakui jika sudah ada klaim. Telah melakukan. Perusahaan berhak menagih jika memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak. Karena itu, kata beliau, karena statusnya sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia, Garuda Indonesia harus segera bernegosiasi dengan publik terkait apa yang terjadi. Saya juga memutuskan untuk menyewa tim. Secara terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memanggil Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas laporan keuangan GIAA. Dalam pemeriksaan tersebut dilakukan beberapa analisis sebagai berikut :

## 1. Analisis Pendapatan

Pendapatan dibagi menjadi dua kelompok, pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Laba usaha mengacu pada hasil yang diperoleh langsung dari kegiatan operasi perusahaan dengan menjalankan bisnis utamanya. Pendapatan non-operasional mengacu pada pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam aktivitasnya yang tidak ada hubungannya dengan bisnis utamanya. Dalam melakukan teknik analisis pendapatan tersebut, akan dilakukan dengan menganalisis permasalahan dalam komponen pendapatan PT Garuda Indonesia.<sup>6</sup>

## 2. Analisis Shenanigan

Analisis Shenanigans adalah tindakan menyembunyikan atau salah mengartikan kinerja keuangan atau kondisi keuangan suatu perusahaan, dan salah satu tujuan analisis ini adalah untuk mengecoh investor tentang kinerja ekonomi atau kondisi keuangan perusahaan. Setelah melakukan analisis pertumbuhan pendapatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2016 hingga tahun 2018, terdapat kejanggalan pada peningkatan laba perusahaan yang diungkapkan pada laporan laba rugi Garuda tahun 2018 yang dinilai tidak wajar. Hal ini merupakan pertumbuhan yang tidak wajar serta mengundang berbagai pertanyaan dan kecurigaan, didukung dengan penolakan penandatanganan laporan keuangan tahun 2018 oleh kedua komisaris. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk diduga melakukan kecurangan dalam pengakuan pendapatan, untuk memproyeksikan pertumbuhan yang tidak wajar

---

<sup>5</sup> Natalis Chiristian, A. F. (2021). Analisis Financial Shenanigans Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Di Laos *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, vol.19, No.1, Tahun 2021, 86

<sup>6</sup> Sari, E. Y. (2018-2020). Analisis Kinerja Keuangan Pt. Garuda Indonesia. 11

tersebut, berikut merupakan analisis pada laporan keuangan menggunakan *common size* dan rasio profitabilitas guna mengukur pertumbuhan pada pendapatan serta biaya yang timbul sejak tahun 2016 hingga 2018.<sup>7</sup>

Penghasilan/pendapatan Garuda didasarkan pada layanan tiket dan kargo yang disediakan oleh Garuda. Pengakuan pendapatan awal diakui sebagai pendapatan diterima dimuka, yang tidak diakui sebagai pendapatan usaha sampai penerbangan selesai. Pendapatan Garuda diakui berdasarkan layanan tiket dan pengangkutan kargo. Penentuan awal pendapatan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka, yang kemudian diakui sebagai pendapatan operasi ketika penerbangan selesai. Sementara pada tahun 2017, Garuda masih mengalami kerugian sebesar \$213.389.678, pada kuartal ketiga tahun 2018, posisi hasil laba rugi perusahaan juga merugi sebesar \$110.231.730, namun pada laporan keuangan tahun 2018, posisi hasil laba rugi berada dalam posisi laba sebesar \$5.018.308. Ini merupakan kenaikan yang tidak wajar dan menimbulkan berbagai pertanyaan dan keraguan, apalagi didukung oleh beberapa fakta bahwa dua komisaris menolak untuk menandatangani laporan keuangan tersebut pada tahun 2018. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk diprediksi melakukan tindakan kecurangan.

Setelah menganalisis pertumbuhan pendapatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2016 ke tahun 2018, laporan laba rugi Garuda tahun 2018 terdapat kejanggalan yang dinilai tidak wajar. Ini adalah kemarahan yang tidak masuk akal, dipicu oleh reaksi balik atas laporan keuangan dua komisarisnya pada tahun 2018, mengundang keraguan. Garuda Indonesia (Persero) Tbk diduga melakukan penipuan pengakuan pendapatan. Untuk memperkirakan pertumbuhan yang luar biasa ini, kami menganalisis laporan keuangan menggunakan indikator umum dan profitabilitas untuk memperkirakan pertumbuhan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dari tahun 2016 hingga 2018.

Berdasarkan hasil analisis dan didukung dengan bukti penolakan komisaris dan pendapat informan menunjukkan bahwa kontrak perjanjian antara PT Garuda dan PT Mahata belum bisa diakui sebagai pendapatan. Sekjen Kemenkeu H menyatakan bahwa “Kesimpulannya ada dugaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit itu belum sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku”(Muslimawati, 2019). Adapun juga pendapat dari anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan, AFS mengungkapkan, “Secara umum memang kami melihat ada dugaan kuat terjadi financial engineering, rekayasa keuangan,”(Hendartyo, 2019). Selain itu juga pendapat Menteri Keuangan SMI menyebutkan bahwa, “Sekarang, setelah pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kami sepakat menetapkan bahwa ada kejanggalan pada standar audit keuangan Garuda,”(Victoria, 2019).<sup>8</sup>

### **Penemuan OJK terkait adanya pelanggaran oleh PT Garuda Indonesia.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Lembaga Jasa Keuangan – UU No. 21 Tahun 2011, OJK telah menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain seperti pengawasan, dan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Natalis Christian, Pendeteksian Finansial Shenanigans Pada Laporan Keuangan Garuda Indonesia Tbk, 2021

<sup>8</sup> Tri Ariani Wahyu Vitaningsih, S. B. (2019). Studi Kasus Penerapan PSAK 23 dalam Pengakuan Pendapatan pada PT G. *Jurnal Akuntans*, 843

<sup>9</sup> Aprita, S. (2021). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 552

OJK menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) tahun buku 2018. Pelanggaran ini menyeret Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi menjelaskan, pelanggaran yang ditemukan regulator ada beberapa hal. Pertama, dalam laporan keuangan tersebut, menyebutkan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan nilai kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) senilai US\$ 239 juta atau setara Rp 3,5 triliun. Dana tersebut masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, pada 2018, maskapai BUMN meraih laba bersih US\$ 5 juta. Perusahaan seharusnya mencatatkan kerugian sebesar US\$ 213 juta di tahun 2017 berubah menjadi laba US\$ 5 juta pada tahun 2018. Pelanggaran kedua, laporan tahunan maskapai penerbangan ini tidak menjelaskan alasan kenapa dua Komisioner Garuda, yaitu Chairal Tanjung dan Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Sehingga, hal ini dianggap telah melanggar aturan OJK. Atas hal itu, Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.<sup>10</sup>

Bagian pembahasan ini menjelaskan hasil literatur yang disajikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, yang tergolong sebagai *financial fraud* atau *financial shenanigans*. Analisis itu berdasarkan laporan keuangan maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia, atau yang biasa disebut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2016-2018.

Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan non-Bank) meliputi :<sup>11</sup>

1. Penetapan kebijakan operasional pengawasan kegiatan keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan pengurus;
3. Melakukan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan yang diatur secara keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan;
4. Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu;
5. Pengawasan, inspeksi, investigasi, perlindungan konsumen dan kriminal, dan bantuan dalam kegiatan layanan;
6. Penunjukan perwakilan hukum;
7. Memutuskan penggunaan administrator hukum;
8. Sanksi administratif terhadap pelanggaran aturan;
9. Perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
10. Menunjuk administrator hukum;
11. Menentukan penggunaan legal administrator;
12. Menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan perundang undangan dibidang jasa keuangan;

---

<sup>10</sup> Natalis Christian, A. F. (2021). Analisis Financial Shenanigans Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Di Laos . *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, vol.19, No.1, Tahun 2021, 86

<sup>11</sup> Astuti, B. D. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung, Jawa Barat: Media Sains Indonesia

13. Pemberian atau pencabutan: izin usaha, izin pribadi, pernyataan validitas pendaftaran, tanda daftar, persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha, verifikasi, menyetujui atau menyediakan pembubaran dan ketentuan lainnya;

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas maka, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pelanggaran pelaporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dimana pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah *'in flight entertainment'* yang menjadikan indikator kesepakatan kontrak kemitraan dalam penerbangan Mahata yang semestinya masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi atau tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Serta Otoritas Jasa Keuangan menemukan pelanggaran piutang dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang bekerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dimana pada tahun 2017 PT Garuda melakukan piutang kerjasama dengan PT Mahata senilai Rp 3,5 triliun yang seharusnya dalam pelaporannya ini merupakan piutang, namun kenyataannya piutang tersebut malah diakui sebagai suatu pendapatan pada tahun 2018.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas, penulis dapat memberikan saran bagi perusahaan khususnya yang memiliki tanggung jawab publik yang lebih besar untuk tidak melakukan kecurangan. Penulis berharap bahwa metode yang dikembangkan akan lebih efektif dalam mengindikasikan kecurangan. Saran lain yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah memeriksa lebih dulu beberapa perusahaan yang diduga menjalankan manipulasi data keuangan dengan tujuan referensi pembelajaran, hal ini karena sangat sedikit atau tidak ada penelitian tentang manipulasi data oleh perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprita, S. (2021). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 552.
- Astuti, B. D. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung, Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Natalis Christian, A. F. (2021). Analisis Financial Shenanigans Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Di Laos . *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, vol.19, No.1, Tahun 2021, 86.

- Natalis Christian, J. L. (2021). Pendeteksian Financial Shenanigans Pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. *Jurnal Maneksi vol 10, No. 1, Bulan Juni Tahun 2021*, 67.
- Natalis Christian, J. L. (2021). Pendeteksian Finansial Shenanigans Pada Laporan Keuangan Garuda Indonesia Tbk. *Jurnal Maneksi vol 10, No.1, Bulan Juni Tahun 2021*, 70-71.
- Nugroho, B. (2017-2018). Potensi Manipulasi Pendapatan Menggunakan Model Beneish . *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN, Vol.5, No.1 Juni 2020*, 73 - 82, 74.
- Sari, E. Y. ( 2018-2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT. GARUDA INDONESIA. 11.
- Sari, F. (2019). *OJK Temukan Pelanggaran Dalam Laporan Keuangan Garuda Indonesia*. Jakarta: Kontan.co.id.
- Tri Ariani Wahyu Vitaningsih, S. B. (2019). Studi Kasus Penerapan PSAK 23 dalam Pengakuan Pendapatan pada PT G. *Jurnal Akuntans*, 843.
- Wareza, M. (2019). *Boleh Enggak Piutang Garuda Jadi Pendapatan? Ini Kata Akuntan*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Wawan Kurniawan, S. K. (2021). *Wawan Kurniawan, S. K. M., & Aat Agustini, S. K. M. (2021). Metodologi Metode Penelitian Kesehatan dan Keperawatan*. Cirebon, Jawa Barat: Rumah Pustaka